



**P E N E T A P A N**

Nomor : 155/Pdt P/2021/PN Btl

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bantul yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

N a m a : **SRI SUSANTI** ; -----

Tempat/Tanggal lahir : Bantul, 5 Oktober 1962; -----

Agama : Islam; -----

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga; -----

Alamat : Mandungan , Rt. 002, Srimartani, Piyungan, --  
Bantul; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat serta penetapan  
-penetapan yang bersangkutan dengan perkara ini ;  
-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ; ---

Telah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di  
-----persidangan ;  
-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul di bawah register perkara Nomor : 155/Pdt.P/2021/PN.Btl, telah mengajukan permohonan sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal 5 (Lima) Oktober Tahun 1962 (Seribu Sembilan Ratus Enam Puluh Dua), di Bantul telah dilahirkan seorang anak Perempuan bernama Sri Susanti (Pemohon) dari pasangan suami istri Musto Wiharjo dengan Saripah; -----
2. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tersebut terdapat Akte Kelahiran Nomor 87/07/Disp/1997 tertanggal 12 (Dua Belas) April 1997 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh); -----
3. Bahwa terhadap kelahiran Pemohon tertulis tanggal kelahiran 5 Oktober 1963 akan diubah menjadi 5 Oktober 1962; -----
4. Bahwa Pemohon mengajukan perubahan Tanggal Lahir Pemohon dari tanggal 5 Oktober 1963 menjadi 5 Oktober 1962 dengan alasan Kesalahan Penulisan Tahun Pada Saat Pendaftaran Akta; -----
5. Bahwa kesalahan penulisan tahun lahir pada saat pendaftaran akta tersebut berakibat pada terjadinya kesalahan pada penulisan Tanggal Lahir di Kartu Keluarga Nomor: 3402141907210001 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3402144511620002 milik Pemohon; -----
6. Bahwa Pemohon Mengajukan Perubahan Tahun Lahir Pemohon dari 5 Oktober 1963 menjadi 5 Oktober 1962 yang nantinya akan dipergunakan untuk keperluan dan kepentingan dikemudian hari; -----

Halaman 2 dari 10 Penetapan No. 155/Pdt.P/2021/PN Btl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa untuk merubah Tahun Lahir Pemohon dari 5 Oktober 1963 menjadi 5 Oktober 1962 diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri Bantul karena dalam Kutipan Akte Kelahiran Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Lombok Tengah Nomor 87/07/Disp/1997, tertanggal 12 (Dua Belas) April 1997 (Seribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh) dan Kartu Keluarga Nomor: 3402141907210001 serta Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3402144511620002 masih sama tertulis 5 Oktober 1963. -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bantul untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan pula menetapkan: -----

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon; -----
2. Menetapkan bahwa tahun lahir Pemohon yang semula 5 Oktober 1963 menjadi 5 Oktober 1962; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan perubahan tahun lahir pada Akta Lahir; -----
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----



Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti – bukti surat berupa foto copy surat – surat sebagai berikut : -----

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI SUSANTI, diberi tanda bukti P-1; -----
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga SRI SUSANTI, diberi tanda bukti P-2; -----
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama RUSDI dengan SRI SUSANTI yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Piyungan, diberi tanda bukti P-3; -----
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 87/07/Disp/1997 tertanggal 12 April 1997 atas nama SRI SUSANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, diberi tanda bukti P-4; -----
5. Fotocopy Surat Keterangan Beda Identitas No/ 20/SMT/VIII/2021 tertanggal 4 Agustus 2021 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Srimartani, diberi tanda bukti P-5; -----

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan bukti P.5 telah diberi materai secukupnya dan telah dilegalisir serta telah pula dicocokkan dengan aslinya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, -----Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di bawah sumpah -telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

**Saksi 1 : YUNIANTA;** -----

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Mandungan , Rt. 002, Srimartani, Piyungan, Bantul; -----





- Bahwa terhadap perubahan nama Pemohon pada akta kelahiran tersebut, dari pihak keluarga tidak ada yang berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi, melainkan mohon penetapan ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan penggantian atau perubahan nama harus didahulukan melalui adanya penetapan pengadilan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri di mana tempat pemohon berdomisili, dalam hal ini Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonannya dihubungkan dengan identitas Pemohon sebagaimana yang tersebut dalam bukti P.1 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI SUSANTI yang menyatakan bahwa pemohon bertempat tinggal di Mandungan, Rt. 002, Srimartani, Piyungan, Bantul yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Bantul, sehingga dapat dibenarkan Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Bantul; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi YUNIANITA dan saksi SUDIK DAWIYANTA, Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir Pemohon dalam akta kelahirannya sebagaimana tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 87/07/Disp/1997 tertanggal 12 April 1997 atas nama SRI SUSANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah (vide bukti P-4) dari yang semula tertulis 5 Oktober 1963 dirubah menjadi 5 Oktober 1962; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama RUSDI dengan SRI SUSANTI (Pemohon) yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Piyungan, telah tertulis bahwa tahun lahir Pemohon adalah 5 Oktober 1962; -----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir Pemohon dari yang semula tertulis 5 Oktober 1963 dirubah menjadi 5 Oktober 1962 dengan pertimbangan untuk keperluan mengurus administrasi pensiunan almarhum suami Pemohon, untuk menyamakan dokumen Pemohon, dan untuk keperluan serta kepentingan Pemohon di kemudian hari; -----

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tahun lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut, dari pihak keluarga Pemohon tidak ada yang berkeberatan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, setiap peristiwa





penting lainnya termasuk perubahan akta catatan sipil dapat dilaksanakan setelah mendapat penetapan dari pengadilan negeri setempat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon untuk merubah tahun lahir pemohon dalam akta kelahirannya tersebut dapat dibuktikan, beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana yang tertera dalam amar penetapan ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran dan berdasarkan penjelasan Pasal 27 ayat (1) undang-undang tersebut menyatakan bahwa pelaporan kelahiran oleh penduduk dilaksanakan di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili, dan penulisan tempat lahir di dalam akta kelahiran tetap menunjuk pada tempat terjadinya kelahiran; Dengan demikian berdasarkan bukti P.1 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SRI SUSANTI, menyatakan bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Bantul meskipun Kutipan Akta Kelahiran Pemohon No. 87/07/Disp/1997 tertanggal 12 April 1997 diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah (vide bukti P.4); Dengan demikian pelaporan terhadap perubahan akta kelahiran atas nama pemohon tersebut dilakukan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul setelah ditunjukkan turunan resmi Penetapan





Pengadilan Negeri Bantul untuk merubah tahun kelahiran pemohon tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini diajukan dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**M E N E T A P K A N ;**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.  
-----
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah tanggal lahir Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 87/07/Disp/1997 tertanggal 12 April 1997 atas nama SRI SUSANTI yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah dari yang semula tertulis 5 Oktober 1963 dirubah menjadi 5 Oktober 1962; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Bantul kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bantul untuk dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran atas nama Pemohon tersebut; -----



4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah); -----

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal : ---  
23 Agustus 2021 oleh EVI INSIYATI, SH, MH Hakim Pengadilan Negeri Bantul, penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh DIYAH PRAMASTUTI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul dan dihadiri oleh Pemohon ; -----

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**DIYAH PRAMASTUTI, SH**

**EVI INSIYATI, SH, MH**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 100.000,-
- Panggilan	: Rp. 150.000,-
- PNBP	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,- +
Jumlah	: Rp. 310.000,-

(tiga ratus sepuluh ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)